



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal Wangi Rt. 04 Rw.02 Kelurahan Sukakarya
Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditangkap pada tanggal 02 Februari 2022;

Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022

Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan
oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13
Juli 2022
Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan
oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
Terdakwa Rizki Ahmad Fauzi als Iki Bin Uce Rusyadi ditahan dalam tahanan rutan
oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Ivan Faisal, S.H., M.M., Dkk.**, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) " RHK " berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2022 Nomor 109/Pen.Pid.Sus/ 2022/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**penyalahgunaan Obat-obatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) taun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya sepakat dan mengakui bahwa kliennya (Terdakwa) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum namun Penasehat Hukum memohon agar diberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI**, Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Tegalwangi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa menemui ABANG (DPO) di daerah Cimanggis kabupaten Bogor dengan maksud untuk membeli obat jenis Dekstro sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tegalwangi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa dalam menjual Obat-obatan jenis Dekstro dan hexymer tersebut Terdakwa terlebih dahulu menawari kepada teman-teman Terdakwa selanjutnya pembeli akan mendatangi langsung rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tegalwangi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Dekstro dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk Obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi APTU ASEP SENTOSA, saksi BRIPTU YUDHA GALIH bersama saksi BRIPDA MOCHAMMAD RIFAL yang ketiganya merupakan anggota POLRI Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan badan dan ruangan yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran yang di dalamnya terdapat 560 (lima ratus enam puluh) butir obat berwarna kuning jenis Deskstro, 1 (satu) buah plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat berwarna kuning jenis Hexymer, 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rose Gold yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa jika semua obat-obatan tersebut terjual berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi Obat-obatan secara Cuma-Cuma.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0529/NOF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 8 (delapan) tablet warna kuning dengan logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1530 gram, diberi nomor barang bukti 0272/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dimana obat tersebut merupakan obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik;
- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logi "DMP" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9963 gram, diberi nomor barang bukti 0273/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dimana obat tersebut merupakan obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.

▪ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI**, Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Tegalwangi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa menemui ABANG (DPO) di daerah Cimanggis kabupaten Bogor dengan maksud untuk membeli obat jenis Dekstro sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tegalwangi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa dalam menjual Obat-obatan jenis Dekstro dan hexymer tersebut Terdakwa terlebih dahulu menawarkan kepada teman-teman Terdakwa selanjutnya pembeli akan mendatangi langsung rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tegalwangi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Dekstro dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk Obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi APTU ASEP SENTOSA, saksi BRIPTU YUDHA GALIH bersama saksi BRIPDA MOCHAMMAD RIFAL yang ketiganya merupakan anggota POLRI Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan badan dan ruangangan yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran yang yang di dalamnya terdapat 560 (lima ratus enam puluh) butir obat berwarna kuning jenis Deskstro, 1 (satu) buah plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat berwarna kuning jenis Hexymer, 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rose Gold yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa jika semua obat-obatan tersebut terjual berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi Obat-obatan secara Cuma-Cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0529/NOF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 8 (delapan) tablet warna kuning dengan logo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1530 gram, diberi nomor barang bukti 0272/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dimana obat tersebut merupakan obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik;
- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logi “DMP” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9963 gram, diberi nomor barang bukti 0273/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dimana obat tersebut merupakan obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP SANTOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama tim dari Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat Dextro dan Hexymer tanpa izin edar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan 1 (satu) tim saksi yakni Briptu Yudha dan Bripda M. Rifal Maulana terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 jam 18.30 wib di Jalan tegal wangi RT.04/02Kel. Sukakarya Kec.Warung Doyong kota Sukabumi;

- Bahwa adappun kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ini berasal dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwa diparkiran depan Indomaret dekat kampus Symasul Ulum, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ada seorang laki- laki dengan ciri- ciri disebutkan oleh masyarakat yang melapor tersebut yang akhirnya diketahui bernama saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm) sering menyalahgunakan obat- obatan berbahaya. Setelah dinterogasi dan digeledah namun tidak ditemukan adanya obat- obatan berbahaya pada diri saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm)/ orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm) akhirnya menerangkan kepada saksi dan tim bahwa ia mendapatkan obat- obatan berbahaya tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan observasi dan pengamatan untuk kemudian bergerak menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (Satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning, 1 (Satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold yang disimpan diatas meja televisi, yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada seseorang yang bernama ABANG (belum tertangkap), yang dikenal Terdakwa saat Terdakwa kerja di Bogor dan sering mengkonsumsi obat- obatan tersebut dan membelinya kepada sdr. ABANG tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, Terdakwa membeli obat- obatan tersebut dari sdr. ABANG sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjual atau mengedarkan obat- obatan tersebut sejak bulan Januari 2022 s/d sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, terakhir kali Terdakwa membeli kepada sdr. ABANG, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 800 (delapan ratus) butir Dextro dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir Hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa obat- obatan tersebut selanjutnya disamping Terdakwa gunakan sendiri, juga Terdakwa tawarkan kepada orang lain melalui *whatsapp*, dan apabila ada yang berminat maka orang tersebut (kebanyakan teman- teman Terdakwa) akan datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat- obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan tersebut : untuk jenis Dextro dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk Hexymer dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per 6 (enam) butir;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari menjual obat- obatan ini adalah kira- kira sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila semua obat- obatan tersebut habis terjual dan juga Terdakwa bisa mengkonsumsi obat- obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun resep dokter untuk membeli, mengkonsumsi, dan menjual obat- obatan jenis dextro dan hexymer tersebut serta Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluarsa obat- obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. MOCHAMMAD RIFAL MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama tim dari Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat Dextro dan Hexymer tanpa izin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan 1 (satu) tim saksi yakni Aiptu Asep Santosa dan Briptu Yudha terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 jam 18.30 wib di Jalan tegal wangi RT.04/02Kel. Sukakarya Kec.Warung Doyong kota Sukabumi;
- Bahwa adappun kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ini berasal dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwa diparkiran depan Indomaret dekat kampus Symasul Ulum, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ada seorang laki- laki dengan ciri- ciri disebutkan oleh masyarakat yang melapor tersebut yang akhirnya diketahui bernama saksi Sova Marwah Als Godeg



Bin Ade (Alm) sering menyalahgunakan obat- obatan berbahaya. Setelah diinterogasi dan digeledah namun tidak ditemukan adanya obat- obatan berbahaya pada diri saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm)/ orang yang dimaksud;

- Bahwa saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm) akhirnya menerangkan kepada saksi dan tim bahwa ia mendapatkan obat- obatan berbahaya tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan observasi dan pengamatan untuk kemudian bergerak menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (Satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning, 1 (Satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold yang disimpan diatas meja televisi, yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada seseorang yang bernama ABANG (belum tertangkap), yang dikenal Terdakwa saat Terdakwa kerja di Bogor dan sering mengkonsumsi obat- obatan tersebut dan membelinya kepada sdr. ABANG tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, Terdakwa membeli obat- obatan tersebut dari sdr. ABANG sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjual atau mengedarkan obat- obatan tersebut sejak bulan Januari 2022 s/d sekarang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, terakhir kali Terdakwa membeli kepada sdr. ABANG, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 800 (delapan ratus) butir Dextro dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir Hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa obat- obatan tersebut selanjutnya disamping Terdakwa gunakan sendiri, juga Terdakwa tawarkan kepada orang lain melalui *whatsapp*, dan apabila ada yang berminat maka orang tersebut (kebanyakan teman- teman Terdakwa) akan datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat- obatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan tersebut : untuk jenis Dextro dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk Hexymer dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per 6 (enam) butir;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari menjual obat- obatan ini adalah kira- kira sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila semua obat- obatan tersebut habis terjual dan juga Terdakwa bisa mengkonsumsi obat- obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun resep dokter untuk membeli, mengkonsumsi, dan menjual obat- obatan jenis dextro dan hexymer tersebut serta Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluarsa obat- obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. YUDHA GALIH SUHERMANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama tim dari Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat Dextro dan Hexymer tanpa izin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan 1 (satu) tim saksi yakni Aiptu Asep Santosa dan Bripda M. Rifal Maulana terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 jam 18.30 wib di Jalan tegal wangi RT.04/02Kel. Sukakarya Kec.Warung Doyong kota Sukabumi;
- Bahwa adappun kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ini berasal dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwa diparkiran depan Indomaret dekat kampus Symasul Ulum, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ada seorang laki- laki dengan ciri- ciri disebutkan oleh masyarakat yang melapor tersebut yang akhirnya diketahui bernama saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm) sering menyalahgunakan obat- obatan berbahaya. Setelah dinterogasi dan digeledah namun tidak ditemukan adanya obat- obatan berbahaya pada diri saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm)/ orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi Sova Marwah Als Godeg Bin Ade (Alm) akhirnya menerangkan kepada saksi dan tim bahwa ia mendapatkan obat- obatan berbahaya tersebut dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan observasi dan pengamatan untuk kemudian bergerak menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (Satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning, 1 (Satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold yang disimpan diatas meja televisi, yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada seseorang yang bernama ABANG (belum tertangkap), yang dikenal Terdakwa saat Terdakwa kerja di Bogor dan sering mengkonsumsi obat- obatan tersebut dan membelinya kepada sdr. ABANG tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, Terdakwa membeli obat- obatan tersebut dari sdr. ABANG sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjual atau mengedarkan obat- obatan tersebut sejak bulan Januari 2022 s/d sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, terakhir kali Terdakwa membeli kepada sdr. ABANG, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 800 (delapan ratus) butir Dextro dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir Hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa obat- obatan tersebut selanjutnya disamping Terdakwa gunakan sendiri, juga Terdakwa tawarkan kepada orang lain melalui *whatsapp*, dan apabila ada yang berminat maka orang tersebut (kebanyakan teman- teman Terdakwa) akan datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat- obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan tersebut : untuk jenis Dextro dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk Hexymer dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per 6 (enam) butir;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari menjual obat- obatan ini adalah kira- kira sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila



semua obat- obatan tersebut habis terjual dan juga Terdakwa bisa mengkonsumsi obat- obatan tersebut secara gratis;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun resep dokter untuk membeli, mengkonsumsi, dan menjual obat- obatan jenis dextro dan hexymer tersebut serta Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluarsa obat- obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. SOVA MARWAH Als GODEG Bin ADE (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di pengadilan saat ini perihal telah terjadi perkara penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib di depan Indomaret dekat kampus Syamsul ulum Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, dan yang telah mengamankan saksi adalah beberapa orang anggota Polisi dari Satuan narkoba Polres Sukabumi Kota yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat saksi di amankan seorang diri oleh petugas kepolisian, sewaktu saksi sedang bekerja sebagai seorang tukang parkir di depan Indomaret;
- Bahwa saksi diamankan karena membeli obat jenis Dextro warna kuning, untuk saksi konsumsi seorang diri di rumah atau ditempat saksi bekerja dengan menggunakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli obat- obatan dextro tersebut dari terdakwa Sdr. RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI dan baru 1 (satu) kali membeli obat- obatan tersebut dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dan saya membeinya seharga Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 2 (dua) minggu mengkonsumsi obat jenis Dextro warna kuning tersebut dan saksi merasakan setelah mengkonsumsi obat tersebut saksi merasa bersemangat dan pikiran tenang;
- Bahwa saksi terakhir kali saksi mengkonsumsi obat tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dan saksi mengkonsumsinya seorang diri pada saat saksi sedang di rumah dan biasanya saksi mengkonsumsi sebanyak 10 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. RISK A RAHMAWATI, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
- Bahwa Ahli hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan tentang obat-obatan jenis Dextro dan Hexymer dan saat memberikan keterangan di BAP penyidik mendapatkan surat tugas dari Dinkes;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Puskesmas Cikundul sejak tahun 2016 sampai sekarang bagian Apoteker;
- Bahwa dextrometromen merupakan jenis obat batuk tidak berdahak sedangkan Hexymer merupakan jenis obat untuk sakit Parkinson;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk jual beli obat- obat tersebut harus memiliki Surat Tanda registrasi Apoteker dan surat ijin praktek Apoteker yang masih aktif dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat berizin dengan menggunakan resep atau permintaan khusus serta tidak dapat diedarkan secara bebas;
- Bahwa kedua jenis obat ini (Dextro dan Hexymer) apabila digunakan terus menerus memiliki efek samping, untuk Dextromethorpan diantaranya adalah pusing, sakit perut, mengantuk, mual, muntah dan dapat menyebabkan halusinasi sedangkan efek samping Hexymer diantaranya : mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, mual, muntah, amnesia, insomnia, halusinasi, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu;
- Bahwa adapun tugas Dinas Kesehatan adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana Kesehatan, yang mendistribusikan sediaan farmasi dan Dinas Kesehatan juga memiliki tugas untuk mengawasi sarana Kesehatan yang sudah berizin;
- Bahwa obat- obatan jenis DEXTRO dan HEXYMER termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di pengadilan saat ini perihal telah terjadi perkara penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan tim Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekira pukul 18.30 wib di Jalan tegal wangi RT.04/02Kel. Sukakarya Kec.Warung Doyong kota Sukabumi, tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat- obatan terlarang ini dengan cara telah kedapatan tertangkap tangan menyimpan, memiliki, dan menjual obat- obatan jenis Dextro dan Hexymer saat tim Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold yang disimpan diatas meja televisi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ABANG, didaerah Bogor karena sebelumnya saat Terdakwa bekerja di Bogor sering membeli obat- obatan jenis Dextro dan Hexymer tersebut kepada sdr. ABANG tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa adapun Terdakwa membeli obat- obatan jenis Dextro sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan obat- obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli dari sdr. ABANG tersebut, Terdakwa kemudian menjual obat- obatan tersebut kepada teman- temannya dengan cara menawarkan lewat *whatsapp* dan pembeli datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membayar barang;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang lain untuk obat jenis Dextro seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dapat mengkonsumsi obat- obatan tersebut secara gratis disamping mendapatkan keuntungan secara materi sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli obat- obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut kepada sdr. ABANG dan Terdakwa mulai menjual obat- obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut sejak Januari 2022 s/d Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi/ kegunaan dari obat- obatan yang Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter untuk menerima, menjual, dan memiliki obat- obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi, Ahli dan juga Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang mereka berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Resor Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 jam 18.30 wib di Jalan tegal wangi RT.04/ 02 Kel. Sukakarya Kec.Warung Doyong kota Sukabumi karena telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat Dextro dan Hexymer tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Sova Marwah (pembeli obat- obatan berbahaya yang Terdakwa jual);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat- obatan terlarang ini dengan cara telah kedapatan tertangkap tangan menyimpan, memiliki, dan menjual obat- obatan jenis Dextro dan Hexymer saat tim Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold yang disimpan diatas meja televisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ABANG, didaerah Bogor karena sebelumnya saat Terdakwa bekerja di Bogor sering membeli obat- obatan jenis Dextro dan Hexymer tersebut kepada sdr. ABANG tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat- obatan jenis Dextro sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan obat- obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli dari sdr. ABANG tersebut, Terdakwa kemudian menjual obat- obatan tersebut kepada teman- temannya dengan cara menawarkan lewat *whatsapp* dan pembeli datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membayar barang;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang lain untuk obat jenis Dextro seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dapat mengonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis disamping mendapatkan keuntungan secara materi sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut kepada sdr. ABANG dan Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut sejak Januari 2022 s/d Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi/kegunaan dari obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter untuk menerima, menjual, dan memiliki obat-obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI**, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi/ mengedarkan adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan arti kata dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 angka 5 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 jam 18.30 wib di Jalan tegal wangi RT.04/ 02 Kel. Sukakarya Kec.Warung Doyong kota Sukabumi karena telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat Dextro dan Hexymer tanpa izin edar. Adapun cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat- obatan terlarang ini dengan cara telah kedapatan tertangkap tangan menyimpan, memiliki, dan menjual obat- obatan jenis Dextro dan Hexymer saat tim Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold yang disimpan diatas meja televisi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ABANG, di daerah Bogor karena sebelumnya saat Terdakwa bekerja di Bogor sering membeli obat- obatan jenis Dextro dan Hexymer tersebut kepada sdr. ABANG tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa membeli obat- obatan jenis Dextro sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan obat- obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah membeli dari sdr. ABANG tersebut, Terdakwa kemudian menjual obat- obatan tersebut kepada teman- temannya dengan cara menawarkan lewat *whatsapp* dan pembeli datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membayar barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, didapat fakta bahwa Terdakwa menjual kepada orang lain untuk obat jenis Dextro seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dapat mengkonsumsi obat- obatan tersebut secara gratis disamping mendapatkan keuntungan secara materi sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli obat- obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut kepada sdr. ABANG dan Terdakwa mulai menjual obat- obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut sejak Januari 2022 s/d Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa tidak mengetahui fungsi/ kegunaan dari obat- obatan yang Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter untuk menerima, menjual, dan memiliki obat- obatan jenis Hexymer dan Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 0529/ NOF/ 2022 dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0272/2022/PF dan 0273/2022/PF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa kedua jenis obat ini (Dextro dan Hexymer) apabila digunakan terus menerus memiliki efek samping, untuk Dextromethorphan diantaranya adalah pusing, sakit perut, mengantuk, mual, muntah dan dapat menyebabkan halusinasi sedangkan efek samping Hexymer diantaranya : mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, mual, muntah, amnesia, insomnia, halusinasi,



menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu. Obat- obatan jenis DEXTRO dan HEXYMER termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan. Dan sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan, serta sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan);

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan tersebut sehingga terdakwa **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold;

Merupakan sarana Terdakwa untuk memuluskan aksi untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut : dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKI AHMAD FAUZI Als IKI Bin UCE RUSYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dan **denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan

:

- 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang didalamnya berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat diduga jenis Dextro warna kuning;

- 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil didalamnya berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;

Dimusnahkan;

b) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **SELASA**, tanggal **30 AGUSTUS 2022**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKA DESI PRASETIA, S.H.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHAYU WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **RIANAH. M, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA DESI PRASETIA, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RAHAYU WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24